



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan:

AGRI : tempat tanggal lahir Sanrego Bone tanggal 11 Maret 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Santai No. 27 RT. 01 D esa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Karim, S.H.,M.H. Furqan, S.H., dan Nadya Sari, S.H., yaitu para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdul Karim, S.H & Partner yang berkedudukan di Jl. H. Abdulah Gg. Pipos Nomor 87 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2023 yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sgt telah mengajukan Permohonan untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon berdasarkan alasan :

1. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2488/Disp/CS-KB/VI/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 19 Juni 1991 atas nama "AGRI" yang lahir di Sarego Bone tanggal 11 Maret 1977;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca: "AGRI", menjadi tertulis dan terbaca: "ANDI AGRI";
4. Bahwa diubahnya nama Pemohon tersebut dilakukan sebab:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon merupakan anak yang lahir dari keluarga keturunan bangswan berkedudukan di Bone, di mana sejak lahir nama Pemohon sudah melekat nama "ANDI" pada awalan nama Pemohon;
 - b. Bahwa karena ketidak pengetahuan Pemohon dan orang tua Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran tidak dilakukan pengecekan ulang, sehingga ada kesalahan atau kekeliruan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis nama "AGRI", seharusnya tertulis: "ANDI AGRI";
 - c. Bahwa keluarga, teman-teman serta lingkungan sekitar rumah Pemohon mengetahui jika nama Pemohon adalah ANDI AGRI, di mana nama Pemohon tersebut juga diketahui oleh Kepala Desa Sangatta Selatan tempat Pemohon bertempat tinggal sebagaimana Pemohon melampirkan Surat Keterangan dari Desa Sangatta Selatan tertanggal 03 Januari 2023;
 5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 2488/Disp/CS-KB/VI/91 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
 6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2488/Disp/CS-KB/VI/91 yang sebelumnya tertulis nama "AGRI" diubah menjadi nama "ANDI AGRI";
 7. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2488/Disp/CS-KB/VI/91 yang semula tertulis Nama "AGRI" diubah menjadi nama "ANDI AGRI";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Nama pada Akta Kelahiran ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/Disp/CS-KB/VI/91 tanggal 19 Juni 1991 atas nama Agri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 6472031103770002 tanggal 07 Juli 2022 atas nama Agri, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408041511170024 tanggal 07 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga Agri, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan dari Desa Sangatta Selatan tanggal 03 Januari 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata dimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Andi Sultan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama. Saksi kenal dengan Pemohon sejak sekolah SMA dari tahun 1997;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan nama Andi Agri dan dari dulu Pemohon bernama Andi Agri;
- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Andi Agri dan nama panggilan sehari – hari Pemohon juga Andi Agri;
- Bahwa saksi baru kemarin melihat KTP Pemohon dimana nama Pemohon tertulis Agri;
- Bahwa saksi mengetahui Ijazah Pemohon dari SD sampai ijazah kuliah tertulis nama Agri;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merubah namanya dari Agri menjadi Andi Agri dengan alasan agar sama dengan keturunannya karena Pemohon keturunan bangsawan;

2. Saksi A Wahyu Maulana

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil. Orang tua saksi dengan Ibu dari Pemohon adalah sepupu;
- Bahwa saksi memanggil Pemohon dengan panggilan om;
- Bahwa nama Pemohon adalah Andi Agri;
- Bahwa Pemohon di masyarakat dikenal dengan nama Andi Agri dan orang-orang memanggil Pemohon dengan nama Andi Agri;
- Bahwa sesuai keturunannya semua saudara Pemohon menggunakan nama Andi karena Pemohon masih keturunan bangsawan;
- Bahwa nama saudara, orang tua dan kakek Pemohon menggunakan Andi. Nama orang tua Pemohon adalah Andi Mappiajo dan Andi Nillang;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Syaqila dan Sheila;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar keterangan Pemohon

sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan merubah dari nama Agri menjadi Andi Agri;
- Bahwa nama yang diberikan orang tua Pemohon kepada Pemohon adalah Andi Agri;
- Bahwa nama Agri bukan kesalahan orang tua Pemohon melainkan kesalahan Pemohon sendiri karena pada saat sekolah Pemohon memberikan nama Agri dimana orang tua Pemohon protes mengapa tidak ada nama Andi di nama Pemohon;
- Bahwa karena kesalahan tersebut maka semua ijazah Pemohon tertulis nama Agri dan bukan Andi Agri;
- Bahwa nama di akta kelahiran Pemohon tertulis Agri karena mengikuti nama di ijazah;
- Bahwa di kampung Pemohon dikenal dengan nama Andi Agri, maka nama Pemohon akan disesuaikan atau dirubah dengan Andi Agri sesuai dengan garis keturunan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti tertulis P-1 sampai dengan P-4 maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon lahir di Sanrego pada tahun 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/Disp/CS-KB/VI/91 tanggal 19 Juni 1991 atas nama Agri;
- Bahwa benar nama Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 6472031103770002 tanggal 07 Juli 2022 atas nama Agri dan Kartu Keluarga Nomor 6408041511170024 tanggal 07 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga Agri adalah Agri;
- Bahwa benar nama Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/Disp/CS-KB/VI/91 tanggal 19 Juni 1991 atas nama Agri adalah Agri;
- Bahwa benar nama saudara, ayah dan kakek Pemohon adalah Andi karena masih ada keturunan bangsawan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama Pemohon dari Agri menjadi Andi Agri dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/Disp/CS-KB/VI/91 tanggal 19 Juni 1991 atas nama Agri tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia dan perubahan nama tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon yaitu Andi Agri, dan ditambahkannya nama Andi pada nama Pemohon adalah karena Pemohon memang memiliki keturunan bangsawan dan semua nama saudara Pemohon termasuk orang tua dan kakek Pemohon memiliki nama Andi pada namanya;

Menimbang, bahwa penambahan nama Andi pada nama Pemohon adalah hal yang wajar dilakukan karena Andi adalah nama yang diberikan dalam keluarga besar Pemohon yang telah diberikan secara turun temurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon mengenai pergantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/Disp/CS-KB/VI/91 tanggal 19 Juni 1991 atas nama Agri cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/Disp/CS-KB/VI/91 tanggal 19 Juni 1991 atas nama Agri yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone yang telah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/Disp/CS-KB/VI/91 tanggal 19 Juni 1991 atas nama Agri, yang tertulis **AGRI** diganti menjadi **ANDI AGRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera memberikan turunan resmi penetapan ini yang setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar dicatatkan dalam daftar yang masih berlaku dan sedang berjalan yang menyatakan merubah nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hendra Yudhautama, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Budiyanto Wisnu Wardana, SE., SH.

Hendra Yudhautama, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	150.000,-
3. PNBP	:	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)